



Pemkot Bakal Tertibkan Administrasi Kependudukan

YOGYAKARTA - Seluruh penduduk nonpermanen di Kota Yogyakarta bakal didata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) setempat. Hal itu untuk mengendalikan sekaligus menertibkan administrasi agar data kependudukan lebih faktual dan akurat.

"Seluruh warga nonpermanen asal luar daerah yang belum mutasi sebagai penduduk Kota Yogya, baik yang bekerja maupun yang menempuh pendidikan," kata Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi kemarin.

Pendataan dilakukan karena beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan mobilitas penduduk nonpermanen di Kota Yogyakarta. Jadi, diperlukan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk nonpermanen serta ketersediaan data penduduk nonpermanen.

Pendataan nantinya meliputi identitas warga nonpermanen, lama tinggal, dan tujuan tinggal di Kota Yogyakarta. Saat proses pendataan awal yang direncanakan dimulai April mendatang, Dindikcapil baru menyiapkan 9.000 blangko untuk 45 kelurahan atau 200 blangko tiap kelurahan.

Dari Hal 9

"Kami ingin mengetahui, berapa jumlah persis warga nonpermanen yang tak berniat mutasi kependudukan," jelasnya.

Diketahui, penduduk asli atau yang ber-KTP Kota Yogyakarta menurut data Dindikcapil sebanyak 411.282 jiwa. Namun faktualnya, setiap hari, terutama pada siang hari, ada sekitar 1,3 juta jiwa yang beraktivitas di Kota Yogyakarta.

Jumlah tersebut terdiri atas penduduk nonpermanen ataupun penduduk asal luar daerah yang bekerja di Kota Yogyakarta, namun tidak bermukim melainkan *nglaju* setiap hari.

Kepala Seksi Identitas Penduduk Dindikcapil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo menambahkan, pendataan penduduk nonpermanen juga implementasi Permendagri No 14/2015 tentang pedoman pendataan penduduk nonpermanen.

Hasil pendataan warganonpermanen nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat melalui pemda DIY dan minipendatang yang tinggal minimal enam bulan wajib melapor untuk mendapatkan surat keterangan kependudukan berupa surat keterangan tinggal sementara (SKTS), kartu identitas penduduk musiman (KIPEM), atau surat keterangan pindah datang sebagai dasar untuk menerbitkan KTP.

mal enam bulan sekali akan dilakukan verifikasi ulang. "Data dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah atau pihak terkait dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Kota Yogyakarta sebenarnya juga telah memiliki regulasi berupa Perda No 8/2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tiap

Instansi

☐ Positif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

☐ Segera ☒ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005